

DANA DESA
2024

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 46, BD 2024/NO. 46, 46 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 46 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019;

- Dalam peraturan ini dimaksudkan alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar minimal 10 (sepuluh) persen. Prinsip pengelolaan ADD meliputi pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. ADD bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan Desa melalui badan usaha milik desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam peraturan ini diatur juga mengenai pengalokasian, pembagian, penganggaran ADD setiap desa, penggunaan dan penyaluran ADD, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan serta sanksi.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024;
- Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
 - Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
 - Perubahan besaran ADD diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Lamp : 24 Hlm.